



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. neraca;
 - c. laporan Arus Kas;
 - d. laporan Operasional;
 - e. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

f. laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1)

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 806.302.689.174,49	
b. Belanja	Rp 743.680.887.420,50	
c. Transfer	<u>Rp 61.477.642.986,00</u>	
Surplus/Defisit		Rp 1.144.158.767,99
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 2.429.368.510,20	
- Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>	
Surplus/Defisit		Rp 2.429.368.510,20

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp 87.627.129.592,18) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 893.929.818.766,67	
b. Realisasi	<u>Rp 806.302.689.174,49</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp 87.627.129.592,18)	

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp 77.908.238.055,55) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp 821.589.125.476,05	
b. Realisasi	<u>Rp 743.680.887.420,50</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp 77.908.238.055,55)	

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah (Rp 13.292.776.533,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp 74.770.419.519,00	
b. Realisasi	<u>Rp 61.477.642.986,00</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp 13.292.776.533,00)	

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp 1.285.567.460,39) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit Setelah Perubahan	(Rp 2.429.726.228,38)	
b. Realisasi	<u>Rp 1.144.158.767,99</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp 3.573.884.996,37	

- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 2.644.692.903,89 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
 - Setelah Perubahan Rp 2.429.726.228,38
 - b. Realisasi Rp 2.429.368.510,20
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 357.718,18
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
 - Setelah Perubahan Rp 0,00
 - b. Realisasi Rp 0,00
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 0,00
- (7) Selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dengan Realisasi Selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (Rp 3.573.527.278,19) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan
 - Anggaran (SILPA) Setelah Perubahan Rp 0,00
 - b. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan
 - Anggaran (SILPA) (Rp 3.573.527.278,19)
 - Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 3.573.527.278,19)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

- a. Jumlah Aset Rp 1.219.508.339.645,20
- b. Jumlah Kewajiban Rp 111.616.985.371,61
- c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 1.107.891.354.273,59

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

- a. Saldo Kas Awal
 - Per 1 Januari Tahun 2016 Rp 2.429.368.510,20
- b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 352.268.399.084,49
- c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - Aset Non Keuangan (Rp 351.124.240.316,50)
- d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp 0,00
- e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp 0,00
- f. Saldo Kas Akhir
 - per 31 Desember Tahun 2016 Rp 3.573.527.278,19

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

- a. PENDAPATAN – LO
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| - Pendapatan Asli Daerah – LO | Rp 36.148.832.209,92 |
| - Pendapatan Transfer – LO | Rp 739.721.769.275,28 |
| - Lain- Lain Pendapatan Yang Sah – LO | <u>Rp 43.071.600..305,58</u> |
| Jumlah Pendapatan – LO | Rp 818.942.201.790,78 |
- b. BEBAN – LO
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Jumlah Beban Operasi – LO | Rp 491.880.660.806,13 |
| Surplus/Defisit Kegiatan Operasional | Rp 327.061.540.984,65 |

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2016 terdiri atas:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 2.429.726.228,38
- b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp 2.429.368.510,20)
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 3.573.527.278,19
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp 357.718,18)
- Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 3.573.527.278,19

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 terdiri atas :

- | | |
|---|-------------------------|
| - Ekuitas Awal | Rp 757.439.363.181,95 |
| - Surplus/Defisit – LO | Rp 327.061.540.984,65 |
| - Dampak kumulatif perubahan Kebijakan mendasar | Rp 23.390.450.106,99 |
| Ekuitas Akhir | Rp 1.107.891.354.273,59 |

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
- Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII peraturan daerah ini;

Pasal 12

Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal Agustus 2017
BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (3/PALI/2017).